



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1020/Pdt.P/2023/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I binti XXX**, NIK. -, umur 64 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 16 Juni 1959), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D.3, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon I**" ;
2. **PEMOHON II, S.H. bin XXX, S.H.**, -, umur 43 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 02 Juni 1981), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;
3. **PEMOHON III, S.H. bin XXX, S.H.**, NIK. -, umur 40 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 22 November 1983), agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan S.1, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon III**" ;
4. **PEMOHON IV binti XXX, S.H.**, NIK. -, umur 32 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 31 Agustus 1991), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di - Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon IV**" ;

Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti bukti surat serta bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Register Nomor 1020/Pdt.P/2023/PA.Badg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1980, XXX, S.H. bin XXX, menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I binti XXX ;
2. Bahwa dari pernikahan XXX, S.H. bin XXX dan PEMOHON I binti XXX memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - 2.1 PEMOHON II, S.H. bin XXX, S.H. (Anak kandung laki-laki) ;
 - 2.2 PEMOHON III, S.H. bin XXX, S.H. (Anak kandung laki-laki) ;
 - 2.3 PEMOHON IV binti XXX, S.H. (Anak kandung perempuan) ;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 (Alm) XXX, S.H. bin XXX telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-22062023-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 22 Juni 2023 ;
4. Bahwa orangtua (Alm) XXX, S.H. bin XXX, ayahnya yang bernama bapak XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1998 dan ibunya yang bernama ibu XXX meninggal pada tanggal 18 Juli 2014, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dalam keadaan menganut agama Islam ;
5. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) XXX, S.H. bin XXX meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1 PEMOHON I binti XXX, (Istri) ;
 - 5.2 PEMOHON II, S.H. bin XXX, S.H. (Anak kandung laki-laki) ;
 - 5.3 PEMOHON III, S.H. bin XXX, S.H. (Anak kandung laki-laki) ;
 - 5.4 PEMOHON IV binti XXX, S.H. (Anak kandung perempuan) ;
6. Bahwa (Alm) XXX, S.H. bin XXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam ;



7. Bahwa atas meninggalnya (Alm) XXX, S.H. bin XXX, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris ;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) XXX, S.H. bin XXX, untuk keperluan pengurusan asset peninggalan almarhum, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya ;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan (Alm) XXX, S.H. bin XXX meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan :
 - 3.1. PEMOHON I binti XXX, (Istri) ;
 - 3.2. PEMOHON II, S.H. bin XXX, S.H. (Anak kandung laki-laki) ;
 - 3.3. PEMOHON III, S.H. bin XXX, S.H. (Anak kandung laki-laki) ;
 - 3.4. PEMOHON IV binti XXX, S.H. (Anak kandung perempuan) ;Adalah Ahli Waris dari XXX, S.H. bin XXX ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang secara keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan dan atau tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, yang dikeluarkan tanggal 07-11-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,



- setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, yang dikeluarkan tanggal 04-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, yang dikeluarkan tanggal 13-02-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV, yang dikeluarkan tanggal 24-04-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
 5. Fotocopy Kartu Keluarga an. PEMOHON I (Pemohon I) selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan tanggal 27-09-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga an. PEMOHON II, S.H. (Pemohon II) selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan tanggal 29-04-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
 7. Fotocopy Kartu Keluarga an. PEMOHON III (Pemohon III) selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan tanggal 30-09-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
 8. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX (Suami Pemohon IV) selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan tanggal 26-02-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;

9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dengan almarhum XXX, Nomor 622/13/XI/1980, yang dikeluarkan tanggal 03 November 1980 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXX (Pemohon II) Nomor 4616/1981, yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya D.T. II Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXX (Pemohon III) Nomor 11272/1983, yang dikeluarkan tanggal 03 Desember 1983 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya D.T. II Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. PEMOHON IV (Pemohon IV) Nomor 9822/1991, yang dikeluarkan tanggal 11 September 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya D.T. II Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. XXX, Nomor 3273-KM-22062023-0055, yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil permohonannya para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama SAKSI I bin X dan SAKSI II binti X. Sebelum disumpah kedua orang saksi mengaku bahwa mereka adalah Adik Ipar Pemohon I. Selanjutnya setelah



disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam kedua orang saksi memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ☞ Bahwa, kedua orang saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan almarhum XXX ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhum XXX adalah pasangan suami isteri dari pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- ☞ Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXX telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV) ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023 ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi ikut mengurus jenazah almarhum XXX sampai dengan proses pemakamannya ;
- ☞ Bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum XXX ;
- ☞ Bahwa, yang menjadi ahli waris dari almarhum XXX adalah PEMOHON I (Pemohon I) sebagai isteri, PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV) sebagai anak kandungnya ;
- ☞ Bahwa, selain seorang isteri dan 3 (tiga) orang anaknya almarhum XXX tidak memiliki ahli waris yang lain ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi harta peninggalan dari almarhum XXX ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan dapat menerima semua keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diterbitkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk terhadap berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.1. sampai dengan P.8. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Kota Bandung dan masalah kewarisan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.9. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum XXX dan Pemohon I terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai almarhum XXX meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.10., P.11. dan P.12. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti dari pernikahan almarhum XXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.13. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit, pada tanggal 16 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti Bapak dan Ibu Kandung dari almarhum XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.1. sampai dengan P.9. yang telah memenuhi syarat formil sebagai



alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris dan almarhum XXX sebagai Pewaris semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan ;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan dua orang saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023 di Bandung karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum XXX meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris masing-masing bernama PEMOHON I (Pemohon I sebagai isteri), PEMOHON II (Pemohon II sebagai anak laki-laki kandung), PEMOHON III (Pemohon III sebagai anak laki-laki kandung) dan PEMOHON IV (Pemohon IV sebagai anak perempuan kandung). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah ahli waris yang sah serta berhak menerima warisan dari almarhum XXX ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat berkesimpulan permohonan para Pemohon patut diterima untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan yang merupakan jenis perkara Voluntair (Permohonan) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum XXX, S.H. bin XXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 Juni 2023 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum XXX, S.H. bin XXX adalah :
 - a. PEMOHON I binti XXX (Pemohon I), sebagai Isteri ;
 - b. PEMOHON II, S.H. bin XXX, S.H. (Pemohon II) sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - c. PEMOHON III, S.H. bin XXX, S.H. (Pemohon III), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - d. PEMOHON IV binti XXX, S.H. (Pemohon IV), sebagai Anak Perempuan Kandung ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 H. oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota



yang sama dan dibantu Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh



Panitera Pengadilan Agama Bandung

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)